

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445.2/455 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif pelayanan baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Puskesmas dengan rawat inap.
7. Direktur adalah Pemimpin Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktik pendidikan kesehatan.
10. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 (dua puluh empat) jam terbatas/Unit Gawat Darurat Puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.

11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis di pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
13. Pelayanan Pemeriksaan Umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
14. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
15. Pelayanan KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita dan anak prasekolah serta kesehatan reproduksi.
16. Pelayanan Persalinan 24 (dua puluh empat) jam adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu bersalin meliputi pelayanan persalinan normal dan rujukan persalinan pada Puskesmas Poned (Puskesmas Rawat Inap) dan Puskesmas Non Poned (Puskesmas Rawat Jalan).
17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
18. Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi *observant*, diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas dengan rawat inap.

19. Pelayanan Unit Gawat Darurat Puskesmas adalah diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
20. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis.
21. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
22. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
23. Pelayanan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
25. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien.
26. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan atau masyarakat berupa *homecare*/perawatan kunjungan rumah, inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel.
27. Pelayanan *Homecare*/Perawatan Kunjungan Rumah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
28. Pemeriksaan Sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, banan makanan, sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman serta limbah.

29. Praktek Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik dan non klinik, studi banding dan penelitian.
30. Praktek Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
31. Praktek Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
32. Tarif Per Minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang diperhitungkan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
33. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
34. Pelayanan Pengambilan Data Penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
35. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
36. *Unit Cost* Pelayanan Kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk layanan di Puskesmas.
37. Tarif Pelayanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas.
38. Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan adalah unsur atau bahan yang dipergunakan sebagai pertimbangan perhitungan pada tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai dan bahan non medis habis pakai.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

40. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.
41. Obat adalah obat yang disediakan oleh Puskesmas.
42. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
43. Bahan Non Medis Habis Pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat dan dokumen rekam medis.
44. Puskesmas Pembantu disingkat Pustu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana Puskesmas Induknya namun dalam wilayah dan lingkup pelayanan yang lebih kecil, yakni disalah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya relatif jauh dari Puskesmas induknya.
45. Puskesmas Keliling merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas yang bersifat “*outreach services*” atau pelayanan di luar gedung.
46. Jaminan Kesehatan Daerah adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
47. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dengan bukti adanya surat pembebasan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikeluarkan oleh Direktur.
48. Orang yang mengalami kesulitan ekonomi adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan tetapi tidak memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.
49. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan pada Puskesmas, dipungut tarif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat penerima layanan atas penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan klinik; dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Rawat jalan, meliputi:
 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan KIA/KB/Imunisasi/IVA; dan
 4. Pelayanan Konsultasi.
 - b. Pelayanan 24 jam terbatas/ UGD Puskesmas;
 - c. Pelayanan Penunjang, antara lain:
 1. Laboratorium, meliputi:
 - a) Hematologi;
 - b) Urine;
 - c) Feces;
 - d) Kimia Klinik;
 - e) Serologi/imunologi; dan
 - f) Bakteriologi.
 2. Radiodiagnostik dan elektromedik;
 3. Rehabilitasi medik; dan
 4. Layanan mobil ambulance.
 - d. Rawat Inap, antara lain:

1. Umum; dan
 2. Kebidanan dan kandungan.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. *Homecare*/ kunjungan rumah; dan
 - b. Pemeriksaan sampel.
- (4) Jenis pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu praktik pendidikan kesehatan, meliputi:
- a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. pelayanan studi banding; dan
 - d. pelayanan penelitian.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Penetapan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan gawat darurat dan pelayanan tindakan.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan kepada pasien, antara lain:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan umum Rawat Jalan;
 - b. Surat keterangan dokter;
 - c. Pemeriksaan buta warna;
 - d. Pemeriksaan visum luar hidup;
 - e. Pemeriksaan visum luar mati;
 - f. Kir Pelajar/Mahasiswa;
 - g. Kir Umum;
 - h. Kir Calon Haji tahap I; dan
 - i. Kir Calon Haji tahap II.
- (4) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan kepada pasien, antara lain:
 - a. Sewa kamar/hari kelas III;
 - b. Bangsal UGD; dan
 - c. Asuhan Keperawatan/kebidanan.

(5) Pelayanan gawat darurat dan pelayanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan kepada pasien, antara lain:

a. Pelayanan gawat darurat, meliputi:

1. Perawatan luka ringan;
2. Perawatan luka sedang;
3. Perawatan luka berat;
4. Jahit luka kurang dari 5 (lima) jahitan;
5. Jahit luka 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) jahitan;
6. Jahit luka lebih dari 10 (sepuluh) jahitan;
7. Angkat jahitan luka kurang dari 5 (lima) jahitan;
8. Angkat jahitan luka 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) jahitan;
9. Angkat jahitan luka lebih dari 10 (sepuluh) jahitan;
10. Cross Insisi dengan anestesi;
11. Cross Insisi tanpa anestesi;
12. Ransel verband;
13. Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai);
14. Pengambilan benda asing pada hidung/telinga;
15. Irigasi telinga/mata;
16. Injeksi ABU (Anti Bisa Ular);
17. Injeksi ATS;
18. Perawatan luka bakar <10% (kurang dari sepuluh perseratus);
19. Perawatan luka bakar 10%-20% (antara sepuluh perseratus sampai dengan duapuluh perseratus);
20. Perawatan luka bakar dengan komplikasi;
21. Ekstrasi Kuku;
22. Pasang Kateter Urine;
23. Lepas Kateter Urine;
24. Resusitasi jantung Paru (RJP);
25. Pasang infus dewasa;
26. Pasang infus anak;
27. Skorstain;
28. Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube);
29. Huknah Rendah;
30. Huknah tinggi;
31. Sirkumsisi (Khitan);
32. Ekstraksi kuku;
33. Operasi kecil (lipoma aeteroma);
34. Tindik telinga sepasang;
35. Penggunaan Oksigen Per Liter;
36. Nabulezer (pada Anak); dan
37. Nebulizer pada orang dewasa.

- b. Pelayanan Persalinan, meliputi:
 - 1. Persalinan Normal;
 - 2. Persalinan dengan penyulit;
 - 3. Pertolongan Persalinan dg kasus PEB;
 - 4. Pertolongan Persalinan dg HBSAg/HIV AIDS;
 - 5. Observasi Kelas I;
 - 6. Perawatan Pasca melahirkan;
 - 7. Manual Placenta;
 - 8. Episiotomy;
 - 9. Pertolongan bayi baru lahir normal;
 - 10. Pertolongan bayi baru lahir dengan Penyulit;
 - 11. Perawatan bayi normal; dan
 - 12. Jahit perineum.
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - 1. Pelayanan kesehatan ibu;
 - 2. ANC Kunjungan baru;
 - 3. ANC Kunjungan lama;
 - 4. ANC Terpadu; dan
 - 5. MTBS.
- d. Pelayanan Immunisasi, meliputi:
 - 1. HB unijek;
 - 2. BCG;
 - 3. Campak;
 - 4. DPT-Hb (pentavalen);
 - 5. Tetanus Toxoid;
 - 6. Polio oral;
 - 7. Td;
 - 8. Polio ivp;
 - 9. Measles Rubella;
 - 10. Hipeheb;
 - 11. Penganan KIPI;
 - 12. Kir Calon pengantin;
 - 13. Tindik telinga Bayi;
 - 14. Konseling Reproduksi;
 - 15. Kontrol inplant;
 - 16. Pasang Implant;
 - 17. Cabut Impalnt;
 - 18. Pasang IUD/Spiral;
 - 19. Cabut IUD/Spiral;
 - 20. Kontrol IUD;
 - 21. Curetase/Aboutus;
 - 22. Papssmear;
 - 23. Vasektomi;
 - 24. Suntik KB Mandiri;

25. Pelayanan KB Pil atau Kondom;
 26. Kontrol MOW/MOP;
 27. Kontrol Nifas;
 28. Kontrol Neonatus;
 29. Deteksi Dini kanker leher rahim (IVA); dan
 30. Tindakan Creoterapi
- e. Pelayanan Tindakan Gigi, meliputi:
1. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 2. Pemeriksaan gigi dan mulut (screening odontogram);
 3. Tumpatan gigi permanen bahan GIC 1 (satu) kavitas/ringan;
 4. Tumpatan gigi permanen bahan GIC 2 (dua) kavitas/sedang;
 5. Tumpatan gigi permanen bahan GIC >2 (dua) kavitas/besar;
 6. Tumpatan permanen bahan Komposit 1 (satu) kavitas/ringan;
 7. Tumpatan permanen bahan Komposit 2 (dua) kavitas/sedang;
 8. Tumpatan permanen bahan komposit >2 (dua) kavitas/besar;
 9. Tumpatan sementara;
 10. Perawatan syaraf gigi (devitalisasi);
 11. Pulp capping;
 12. Grinding;
 13. Fissure sealant;
 14. Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi;
 15. Pencabutan gigi permanen dengan faktor penyulit;
 16. Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intra septal;
 17. Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi;
 18. Pencabutan gigi susu dengan injeksi intra septal;
 19. Insisi abses intra oral;
 20. Perawatan pasca insisi;
 21. Perawatan gigi abses;
 22. Penanganan perdarahan gigi dan mulut;
 23. Hecting <5 (kurang dari lima) jahitan;
 24. Hecting 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) jahitan;
 25. Lepas jahitan;
 26. Penanganan dislokasi TMJ;
 27. Kuretase dry socket;
 28. Skelling per rahang;

29. Pembersihan stain gigi per rahang;
 30. Protesa Gigi Lepasan Satu gigi pertama; dan
 31. Protesa Gigi Lepasan Gigi kedua dan seterusnya.
- f. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi:
1. Hematologi (Darah), antara lain:
 - a) Darah Rutin;
 - b) Darah Lengkap;
 - c) Hb Sahli;
 - d) Hb;
 - e) Hemoque;
 - f) Leukosit;
 - g) Eritrosit;
 - h) LED;
 - i) Hitung jenis/Diffcount;
 - j) Trombosit;
 - k) Hematokrit;
 - l) Retikulosit;
 - m) Hitung Eosinofil;
 - n) Golongan Darah;
 - o) Waktu perdarahan (BT); dan
 - p) Waktu pembekuan (CT).
 2. Urine, antara lain:
 - a) Urine rutin;
 - b) Reduksi I;
 - c) Reduksi II;
 - d) Reduksi sewaktu;
 - e) PH;
 - f) Protein;
 - g) Bilirubin;
 - h) Urobilin;
 - i) Urin Combur; dan
 - j) Urin Sedimen.
 3. Pemeriksaan Kimia Klinik, antara lain:
 - a) Gula Darah;
 - b) Gula darah Stik Accuntrend;
 - c) Kolesterol (Stik);
 - d) Kolesterol (Cair);
 - e) Trigliseride (Stik);
 - f) Trigliseride (Cair);
 - g) SGOT;
 - h) SGPT;
 - i) Asam Urat;
 - j) Ureum;
 - k) Creatinin;
 - l) Albumin;

- m) Total Protein;
 - n) Bilirubin D/T; dan
 - o) HDL-LDL.
4. Serologi, antara lain:
- a) Dengue Blood;
 - b) Ig G dan Ig M;
 - c) Test Kehamilan;
 - d) Widal (3 Jenis);
 - e) Narkoba (6 Parameter);
 - f) HBSAg;
 - g) Anti HbsAg; dan
 - h) ASTO.
5. Mikrobiologi, antara lain:
- a) BTA Paru;
 - b) BTA Kusta;
 - c) Malaria;
 - d) Faeces (Telur cacing); dan
 - e) Mikrofilaria.
- g. Pelayanan Manajemen, berupa pelayanan mobil ambulance, meliputi:
1. Pelayanan ambulance dalam kota dalam provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kurang dari 25 km (dua puluh lima kilo meter); dan
 - b) selebihnya per 1 km (satu kilo meter) berikutnya.
 2. Pelayanan ambulance dalam kota luar provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kurang dari 25 km (dua puluh lima kilo meter); dan
 - b) selebihnya per 1 km (satu kilo meter) berikutnya.
- h. Homecare/Perawatan Kunjungan rumah, antara lain:
1. Perawatan Kunjungan Rumah;
 2. P3K (maksimal 8 jam);
 3. Pemeriksaan Sampel, meliputi:
 - a) Inspeksi Sanitasi; dan
 - b) Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum.
 4. Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum; meliputi:
 - a) Jarak 1-5 km (satu sampai dengan lima kilo meter); dan
 - b) Jarak >5 km (lebih dari lima kilo meter).

- i. Praktik Pendidikan Kesehatan, meliputi:
 - 1. Praktik Klinik (per orang/minggu);
 - 2. Mahasiswa Program Magister;
 - 3. Profesi;
 - 4. D4/S1;
 - 5. D3; dan
 - 6. SLTA.
- j. Pelayanan Kaji Banding, meliputi:
 - 1. Paket A (maksimal 10 orang);
 - 2. Paket B (11 - 20 orang); dan
 - 3. Lebih dari 20 orang (dihitung/per orang).
- k. Pelayanan Penelitian, meliputi:
 - 1. Studi pendahuluan/responden;
 - 2. Uji validitas/responden; dan
 - 3. Pengambilan data penelitian/responden.
- l. Pelayanan pengobatan Tradisional, meliputi:
 - 1. Bekam; dan
 - 2. Akuapresur.

Pasal 5

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis layanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. obat;
 - d. bahan medis habis pakai; dan
 - e. bahan non medis habis pakai.

Pasal 6

Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas Kabupaten Pekalongan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Subsidi Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penduduk Daerah yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah, kecuali untuk layanan kunjungan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas/UGD.
- (2) Subsidi dari Pemerintah Daerah atas tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGELOLAAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pendapatan Puskesmas berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan pelayanan lainnya.
- (2) Pendapatan dari kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan Puskesmas sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Kedua Pengelolaan Tarif

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pendapatan dari pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Masa Tarif dan Tarif Terutang

Pasal 10

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Tarif yang terutang harus dilunasi.
- (2) Setiap pembayaran tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 12

- (1) Tarif untuk golongan masyarakat/pasien berpedoman pada ketentuan tarif dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan terhadap:
 - a. pelayanan rawat jalan di luar jam kerja dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi;
 - b. pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan atas permintaan pihak lain dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi;
 - c. pelayanan *homecare*/kunjungan rumah pasien baik pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pasien sesuai indikasi medis dari dokter dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi; dan
 - d. pelayanan pemeriksaan sampel baik pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pasien sesuai indikasi medis dari dokter dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi.

Bagian Kelima
Pengurangan Dan Pembebasan Tarif

Paragraf 1
Bentuk Pengurangan Dan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan.

- (2) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pengurangan.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan atau tanpa permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
- (2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

Paragraf 2

Dasar Pemberian Pengurangan Dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berdasarkan permohonan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan tanpa permohonan dalam rangka pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya bencana.
- (4) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Besaran Pemberian Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 16

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
Kemampuan membayar	Orang yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari Desa/Kelurahan setempat yang diketahui Camat.	<p>1. Tarif pelayanan sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>2. Tarif pelayanan kesehatan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampan dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 20% (dua puluh persen).</p> <p>3. Lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 25% (dua puluh lima persen).</p>

(2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

No.	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Kemampuan membayar	Keluarga miskin atau orang yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat.
2.	Kondisi Bencana	Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam kondisi bencana.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 17

Persyaratan administratif pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan, antara lain:

- a. surat termohonan disertai dengan alasan permohonan;

- b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi kartu keluarga; dan
- d. surat keterangan tidak mampu.

Paragraf 5

Prosedur Pemberian Pengurangan Dan Pembebasan

Pasal 18

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Guna penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk tim.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Direktur untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada keputusan dari Direktur, maka permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dianggap diterima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEKALONGAN.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
I	Pelayanan Rawat Jalan	
	a. Pelayanan Pemeriksaan umum Rawat Jalan	12.000
	b. Surat keterangan dokter	15.000
	c. Pemeriksaan buta warna	16.000
	d. Pemeriksaan visum luar hidup	22.000
	e. Pemeriksaan visum luar mati	43.000
	f. Kir Pelajar/ Mahasiswa	15.000
	g. Kir Umum	19.000
	h. Kir Calon Haji tahap I	23.000
	i. Kir Calon Haji tahap II	28.000
	j. Pemeriksaan calon pengantin wanita	11.000
	k. Pemeriksaan Visus mata	20.000
	II	Biaya Rawat Inap
a. Sewa kamar/hari kelas III		53.000
b. Bangsal UGD		20.000
c. Asuhan Keperawatan/ kebidanan		15.000
III	Pelayanan gawat Darurat dan Tindakan Medik/ Keperawatan	
	a. Perawatan luka ringan	21.000
	b. Perawatan luka sedang	24.000
	c. Perawatan luka berat	30.000
	d. Jahit luka kurang dari 5 jahitan	32.000
	e. Jahit luka 5 sampai 10 jahitan	47.000
	f. Jahit luka lebih dari 10 jahitan	64.000
	g. Angkat jahitan luka kurang dari 5 jahitan	22.000
	h. Angkat jahitan luka 5 sampai 10 jahitan	25.000
	i. Angkat jahitan luka lebih dari 10 jahitan	30.000
	j. Cross Insisi dengan anestesi.	38.000
	k. Cross Insisi tanpa anestesi	30.000
	l. Ransel verband	50.000
	m. Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai)	25.000
	n. Pengambilan benda asing pada hidung/telinga	24.000
	o. Irigasi telinga/mata	22.000
	p. Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	27.000
	q. Injeksi ATS	31.000
	r. Perawatan luka bakar <10%..	35.000
	s. Perawatan luka bakar 10%-20%	41.000
t. Perawatan luka bakar dengan komplikasi	57.000	
u. Ekstrasi Kuku	35.000	
v. Pasang Kateter Urine	38.000	
w. Lepas Kateter Urine	17.000	
x. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	29.000	
y. Pasang infus dewasa	34.000	

1	2	3
	z. Pasang infus anak	42.000
	aa. Skorstain.	32.000
	bb. Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	30.000
	cc. Huknah Rendah	20.000
	dd. Huknah tinggi	29.000
	ee. Sirkumsisi (Khitan)	321.000
	ff. Operasi kecil (lipoma aeteroma)	53.000
	gg. Tindik telinga sepasang	17.000
	hh. Penggunaan Oksigen Per Liter	18.000
	ii. Nabulezer (pada Anak)	28.000
	jj. Nebulizer pada orang dewasa	32.000
	kk. Gigitan Binatang	31.000
	ll. Reposisi daun telinga (dawir)	28.000
IV	Pelayanan Persalinan	
	a. Persalinan Normal.	61.000
	b. Persalinan dengan penyulit	645.000
	c. Pertolongan Persalinan dg kasus PEB	648.000
	d. Pertolongan Persalinan dg HBSAg/ HIV AIDS	666.000
	e. Observasi Kala I	35000
	f. Perawatan Pasca melahirkan	41.000
	g. Manual Placenta	55.000
	h. Episiotomy	30.000
	i. Pertolongan bayi baru lahir normal	32.000
	j. Pertolongan bayi baru lahir dengan Penyulit	41.000
	k. Perawatan bayi normal	31.000
	l. Jahit perineum	26.000
V	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana	
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu	
	1. ANC Kunjungan baru	31.000
	2. ANC Kunjungan lama	21.000
	3. ANC Terpadu	31.000
	4. MTBS	11.000
	b. Pelayanan Immunisasi	
	1. HB unijek	22.000
	2. BCG	20.000
	3. Campak	20.000
	4. DPT-Hb (pentavalen)	21.000
	5. Tetanus Toxoid	20.000
	6. Polio oral	20.000
	7. Td	20.000
	8. Polio ivp	21.000
	9. Measles Rubella	20.000
	10. Hipeheb	21.000
	11. Penanganan KIPI	60.000
	12. Kir Calon pengantin	40.000
	13. Tindik telinga Bayi	40.000
	14. Konseling Reproduksi	10.000
	15. Kontrol Implant	20.000
	16. Pasang Implant	34.000
	17. Cabut Impalnt	29.000
	18. Pasang IUD/Spiral	32.000

1	2	3
	19. Cabut IUD/Spiral	28.500
	20. Kontrol IUD	27.000
	21. Curetase/Aboutus	70.000
	22. Papssmear	35.000
	23. Vasektomi	13.000
	24. Suntik KB Mandiri	17.000
	25. Pelayanan KB Pil atau Kondom	11.000
	26. Kontrol MOW/MOP	13.000
	27. Kontrol Nifas	10.000
	28. Kontrol Neonatus	10.000
	29. Deteksi Dini kanker leher rahim (IVA)	30.000
	30. Tindakan Creoterapi	50.000
VI	Pelayanan Tindakan gigi	
	a. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	10.000
	b. Pemeriksaan gigi dan mulut (screening odontogram)	12.000
	c. Tumpatan gigi permanen bahan GIC 1 kavitas/ringan	23.000
	d. Tumpatan gigi permanen bahan GIC 2 kavitas/sedang	32.000
	e. Tumpatan gigi permanen bahan GIC > 2 kavitas/besar	41.000
	f. Tumpatan permanen bahan Komposit 1 kavitas/ringan.	30.000
	g. Tumpatan permanen bahan Komposit 2 kavitas/sedang	40.000
	h. Tumpatan permanen bahan komposit > 2 kavitas/besar	50.000
	i. Tumpatan sementara	20.000
	j. Perawatan syaraf gigi (devitalisasi)	21.000
	k. Pulp capping	20.000
	l. Grinding.	19.000
	m. Fissure sealant	20.000
	n. Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi	22.000
	o. Pencabutan gigi permanen dengan faktor penyulit	32.000
	p. Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intra septal	30.000
	q. Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	17.500
	r. Pencabutan gigi susu dengan injeksi intra septal	30.000
	s. Insisi abses intra oral	28.000
	t. Perawatan pasca insisi	18.000
	u. Perawatan gigi abses	19.000
	v. Penanganan perdarahan gigi dan mulut	26.000
	w. Hecting < 5 jahitan	27.000
	x. Hecting 5-10 jahitan	37.000
	y. Lepas jahitan	17.000
	z. Penanganan dislokasi TMJ	15.000
	aa. Kuretase dry socket	20.000
	bb. Skelling per rahang	34.000
	cc. Pembersihan stain gigi per rahang	30.000
	dd. Protesa Gigi Lepas Satu gigi pertama	450.000
	ee. Protesa Gigi Lepas Gigi kedua dan seterusnya	250.000
VII	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Hematologi (Darah)	
	1. Darah Rutin	43.000
	2. Darah Lengkap	37.000
	3. Hb Sahli	14.000
	4. Hb. Hemoque	19.000
	5. Leukosit	19.000

1	2	3
	6. Eritrosit	19.000
	7. LED	15.000
	8. Hitung jenis/Diffcount	15.000
	9. Trombosit	15.000
	10. Hematokrit	14.000
	11. Retikulosit	14.000
	12. Hitung Eosinofil	14.000
	13. Golongan Darah	19.000
	14. Waktu perdarahan (BT)	17.000
	15. Waktu pembekuan (CT)	17.000
	b. Urine	
	1. Urine rutin	17.000
	2. Reduksi I	17.000
	3. Reduksi II	17.000
	4. Reduksi sewaktu	17.000
	5. PH	17.000
	6. Protein	17.000
	7. Bilirubin	17.000
	8. Urobilin	17.000
	9. Urin Combur	17.000
	10. Urin Sedimen	17.000
	c. Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. Gula Darah	
	a) Terumo	13.000
	b) Cair	14.000
	c) Gula darah Stik Accutrend	14.000
	d) Kolesterol (Stik)	15.000
	e) Kolesterol (Cair)	15.000
	f) Trigliseride (Stik)	15.000
	g) Trigliseride (Cair)	14.000
	h) SGOT	12.000
	i) SGPT	12.000
	j) Asam Urat	12.000
	k) Ureum	12.000
	l) Creatinin	12.000
	m) Albumin	12.000
	n) Total Protein	12.000
	o) Bilirubin D/T	12.000
	p) HDL - LDL	15.000
	2. Serologi	
	a) Dengue Blood	14.000
	b) Ig G dan Ig M	14.000
	c) Test Kehamilan	14.000
	d) Widal (3 Jenis)	15.000
	e) Narkoba (6 Parameter)	13.000
	f) HBSAg	14.000
	g) Anti HbsAg	23.000
	h) ASTO	14.000
	3. Mikrobiologi	
	a) BTA Paru	13.000
	b) BTA Kusta	13.000

1	2	3
	c) Malaria	11.000
	d) Faeces (Telur cacing)	11.000
	e) Mikrofilaria	11.000
VIII	PELAYANAN MANAJEMEN (PELAYANAN MOBIL AMBULANCE)	
	a. Pelayanan ambulance dalam kota dalam Provinsi	
	1. Kurang dari 25 km Selebihnya per 1 km berikutnya	16.000
	2. Selebihnya per 1 km berikutnya	13.000
	b. Pelayanan ambulance dalam kota luar Provinsi	
	1. Kurang dari 100 km Selebihnya per 1 km berikutnya	600.000
	2. Selebihnya per 1 km berikutnya	26.000
IX	HEMOCARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH	
	a. Perawatan Kunjungan Rumah	29.000
	b. P3K (maksimal 8 jam)	37.000
	c. Pemeriksaan Sampel	
	1. Inspeksi Sanitasi	25.000
	2. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum	25.000
	d. Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:	
	1. Jarak 1 - 5 km Jarak > 5 km	25.000
	2. Jarak > 5 km	31.000
X	PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN	
	a. Praktik Klinik (per orang/minggu)	
	1. Mahasiswa Program Magister, Profesi, D4/S1 D3 SLTA	133.000
	2. Profesi	102.000
	3. D4/S1	88.000
	4. D3 SLTA	75.000
	5. SLTA	62.000
	b. Pelayanan Kaji Banding	
	1. Paket A (maksimal 10 orang) , Paket B (11 - 20 orang), lebih dari 20 orang (dihitung/per orang)	1.500.000
	2. Paket B (11 - 20 orang), lebih dari 20 orang (dihitung/per orang)	2.000.000
	3. Lebih dari 20 orang (dihitung/per orang)	150.000
	c. Pelayanan Penelitian	
	1. Studi pendahuluan/responden . Uji validitas/responden, Pengambilan data penelitian/responden	14.000
	2. Uji validitas/responden, Pengambilan data penelitian/responden	20.000
	3. Pengambilan data penelitian/responden	22.000
	d. Pelayanan Pengobatan Tradisional	
	1. Bekam Akuapresur	15000
	2. Akuapresur	16.000

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005